



Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pelecehan Seksual Oleh Tenaga Medis Di Indonesia

***Sakti Musa Jafar¹, Wahyudi²**

¹ Universitas Terbuka

² Universitas Komputer Indonesia

*Email Korespondensi: saktifajar@gmail.com

Abstract

Sexual harassment perpetrated by medical personnel constitutes a serious violation of human rights and medical professional ethics. This study aims to analyze the juridical aspects of law enforcement in cases of sexual harassment by medical personnel in Indonesia, with a particular focus on the implementation of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The research employs a normative juridical approach, utilizing document studies of legislation, court decisions and literature. The findings indicate that while regulations provide for strict criminal sanctions, the enforcement of these laws still faces various obstacles, such as underreporting by victims and difficulties in securing strong evidence. Consequently, efforts are needed to enhance public awareness and optimize the capacity of law enforcement agencies in addressing these cases to ensure that justice is effectively served. This research offers strategic recommendations for policymakers and legal practitioners to strengthen the protection of sexual harassment victims within the healthcare environment.

Keywords: Law Enforcement, Medical Personnel, Sexual Harassment.

Abstrak

Pelecehan seksual yang melibatkan tenaga medis merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia serta etika profesi kedokteran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap aspek yuridis dalam penegakan hukum terkait kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis di Indonesia, dengan penekanan pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, melalui studi dokumen yang mencakup peraturan perundang-undangan, berbagai putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun kerangka regulasi telah menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku, implementasi penegakan hukum di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala signifikan. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah rendahnya angka pelaporan dari korban dan kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat. Diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat serta mengoptimalkan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus semacam ini, sehingga keadilan bagi korban dapat terwujud secara efektif. Penelitian ini juga merumuskan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan dan praktisi hukum guna memperkuat sistem perlindungan bagi korban pelecehan seksual, khususnya lingkungan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelecehan Seksual, Tenaga Medis.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendapatkan perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan seksual semakin sering dilaporkan dan menjadi sorotan publik, mengingat dampak multidimensional yang

ditimbulkannya, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Data menunjukkan tren peningkatan angka kekerasan seksual yang signifikan (Sodah, 2023), mengindikasikan penguatan perlindungan hukum bagi korban demi tegaknya keadilan.

Sektor pelayanan kesehatan, ironisnya, menjadi salah satu lingkungan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan seksual. Tenaga medis, sebagai profesi yang memegang peranan strategis dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dan norma hukum yang berlaku (Rinaldi, 2022, hlm. 42). Akan tetapi, sejumlah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tenaga medis telah terungkap ke publik, menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan (Prasetyo, 2021). Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencederai martabat korban, tetapi juga berpotensi merusak citra profesi tenaga medis secara keseluruhan.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini diharapkan menjadi hukum yang komprehensif dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh tenaga medis (UU No. 12 Tahun 2022, 2022). Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti minimnya laporan dari korban yang disebabkan oleh stigma sosial, rasa takut, serta kesulitan pembuktian dalam proses peradilan (Dunn et al., 2021).

Penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis memerlukan analisis yuridis yang mendalam untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses penanganan perkara pidana. Studi terdahulu yang dilakukan oleh Claudia Yunus et al. (2024) mengatakan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya pada sektor pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Penelitian lain mengemukakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai pasien masih relatif rendah. Akibatnya, banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan atau cenderung ditutupi demi menjaga nama baik institusi maupun individu pelaku (Suhasril, 2022, hlm. 1). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang ada dengan praktik penegakan hukum di lapangan, sehingga diperlukan upaya strategis untuk menjembatani disparitas tersebut.

Salah satu kasus yang mencuat baru-baru ini adalah kasus yang melibatkan Dokter Iiril di Garut. Kasus ini menjadi focus utama bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan dalam UU TPKS untuk menangani dugaan pelecehan seksual oleh tenaga medis, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta (Ghani, 2025; Humas Polda Jabar, 2025). Meskipun demikian, keberhasilan proses peradilan sangat bergantung pada partisipasi aktif korban untuk melapor secara resmi.

Fenomena ini menggarisbawahi bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia melalui UU TPKS, faktor sosial budaya seperti rasa malu, takut, dan relasi kuasa yang timpang masih menjadi penghambat utama bagi korban untuk mengakses keadilan melalui jalur formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari penegakan hukum atas kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis berdasarkan UU TPKS serta mengidentifikasi kendala-kendala praktis selama proses penyidikan hingga persidangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yakni Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia? Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual oleh tenaga medis berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang berlaku?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa analisis komprehensif mengenai aspek yuridis terkait tindak pidana kekerasan seksual pada profesi tenaga medis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum maupun pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana, khususnya dalam bidang perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana berbasis gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh tenaga medis. Fokus penelitian adalah pada analisis terhadap norma hukum dan dokumen peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU TPKS dan KUHP. Hukum sekunder meliputi berbagai putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, dan artikel dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah secara sistematis melalui proses klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan aspek-aspek yuridis dengan rumusan masalah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Metode interpretasi hukum (*legal interpretation*) digunakan untuk memahami makna norma-norma hukum serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, yang muncul selama proses penyidikan hingga tahap persidangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kasus Pelecehan Seksual oleh Tenaga Medis

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan tenaga medis, seperti yang tergambar dalam kasus Dokter Iril di Garut, memperlihatkan adanya keseriusan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen kepolisian dan pemberitaan media, Dokter Iril dijerat dengan Pasal 6 huruf b dan c dan/atau Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU TPKS. Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda sebesar Rp300 juta (Ghani, 2025). Penjeratan pasal ini mencerminkan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Meskipun demikian, proses penegakan hukum dalam kasus semacam ini tidak luput dari berbagai kendala yang memerlukan solusi agar keadilan dapat ditegakkan secara efektif dan komprehensif.

Salah satu kendala dalam penegakan hukum kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis adalah rendahnya angka pelaporan resmi dari para korban. Dalam kasus Dokter Iril, jumlah laporan resmi yang masuk pada awalnya masih terbatas, yang berpotensi

memperlambat jalannya proses hukum (Ginanjari et al., 2025). Minimnya pelaporan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, antara lain stigma sosial yang masih melekat pada korban pelecehan seksual, perasaan malu, ketakutan akan intimidasi atau reviktimisasi, serta kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas sistem peradilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Nabih (2024), "rendahnya kesadaran hak pasien sebagai korban kekerasan seksual menjadi faktor utama minimnya laporan ke aparat penegak hukum." Kondisi ini menggarisbawahi perlunya upaya masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban, pentingnya melaporkan kasus pelecehan seksual, serta penguatan jaminan perlindungan bagi pelapor dan saksi.

Proses penyidikan kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis juga seringkali dihadapkan pada tantangan dalam pengumpulan alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Tindak pelecehan seksual kerap terjadi di ruang privat, tanpa saksi mata, sehingga menyulitkan pembuktian tindak pidana tersebut. Dalam penanganan kasus Dokter Iril, aparat kepolisian telah melakukan berbagai langkah standar, seperti pengumpulan bukti forensik digital dan medis, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban maupun saksi ahli (Shiftanto, 2025). Keterbatasan bukti pendukung dapat menjadi hambatan signifikan dalam proses peradilan dan berpotensi mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam teknik investigasi kasus kekerasan seksual, termasuk pengumpulan dan analisis bukti elektronik serta penanganan keterangan korban yang traumatik.

Aspek Yuridis dan Non-Yuridis dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis melibatkan penerapan berbagai instrumen hukum, termasuk UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. UU TPKS hadir memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual dan mengatur sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku dibandingkan peraturan sebelumnya. Pasal 6 huruf b dan c UU TPKS, yang digunakan untuk menjerat Dokter Iril, secara spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual fisik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan profesional dengan korban. Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU TPKS mengatur mengenai pemberatan pidana apabila kekerasan seksual dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasiennya.

Dalam kerangka KUHP, tindak pidana pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal-pasal mengenai perbuatan cabul, seperti yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan spesifik untuk perlindungan korban kekerasan seksual, dengan jenis tindak pidana yang lebih beragam dan sanksi yang lebih berat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan disiplin profesi.

Selain aspek yuridis, penegakan hukum kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis juga sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek non-yuridis, seperti faktor sosial, budaya, dan psikologis. Stigma sosial yang masih kuat di masyarakat seringkali menjadi penghalang bagi korban untuk berani melapor dan mencari keadilan. Perasaan malu, takut dikucilkan, dan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap reputasi diri dan keluarga dapat membuat korban memilih untuk diam dan menanggung penderitaan sendiri. Lebih jauh, budaya patriarki dan ketimpangan relasi kuasa antara tenaga medis dan pasien dapat memperburuk situasi dan membuat korban merasa tidak berdaya untuk melawan.

Aspek psikologis dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Trauma ini dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk memberikan keterangan yang jelas dan konsisten selama proses hukum, serta partisipasi aktif mereka dalam upaya mencari keadilan. Ketersediaan layanan pendampingan psikologis yang komprehensif dan mudah diakses bagi korban pelecehan seksual menjadi sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan kondisi psikologisnya.

Optimalisasi Perlindungan Korban

Untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual melalui mekanisme perundangan yang ada, diperlukan serangkaian upaya yang komprehensif dan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan.

Pertama, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat secara luas mengenai hak-hak korban pelecehan seksual dan urgensi untuk melaporkan setiap kasus yang terjadi. Kampanye sosialisasi dan edukasi publik dapat dilakukan secara masif melalui berbagai platform media, termasuk media sosial, televisi, radio, dan media cetak. Program penyuluhan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat umum juga perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauannya.

Kedua, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menangani kasus pelecehan seksual. Peningkatan ini mencakup aspek pengumpulan bukti, teknik pemeriksaan saksi yang sensitif gender dan berperspektif korban, serta penyusunan surat dakwaan yang akurat dan komprehensif. Pelatihan khusus mengenai teknik investigasi yang berperspektif korban dan penanganan korban trauma perlu diberikan secara berkala kepada penyidik, jaksa, dan hakim. Di samping itu, penguatan koordinasi dan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kekerasan seksual menjadi kunci keberhasilan.

Ketiga, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban pelecehan seksual. Perlindungan ini mencakup jaminan kerahasiaan identitas, layanan pendampingan psikologis dan hukum yang berkualitas, serta fasilitas pemulihan medis yang memadai. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu terus diperkuat dan dioptimalkan dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada korban dan saksi kasus pelecehan seksual. Perlu dipikirkan mekanisme restitusi dan kompensasi yang adil bagi korban untuk membantu memulihkan kerugian materiel dan imateriel yang dialaminya.

Keempat, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap praktik tenaga medis untuk mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan. Kode etik profesi kedokteran harus ditegakkan secara konsisten, dan sanksi yang tegas perlu diterapkan kepada setiap tenaga medis yang terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak pelecehan seksual. Mengembangkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan rahasia bagi pasien untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis.

Melalui implementasi upaya-upaya komprehensif dan terpadu tersebut, diharapkan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan secara signifikan, dan keadilan dapat ditegakkan secara lebih efektif. Sebagaimana ditekankan oleh Amri et al. (2025, hlm. 1), "pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum guna memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada sektor pelayanan publik termasuk rumah sakit." Implementasi yang efektif

dari UU TPKS dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kasus Dokter Iril menjadi sebuah momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya sektor kesehatan. Keberanian korban untuk melapor, meskipun pada awalnya hanya satu laporan resmi yang tercatat (Ginanjari et al., 2025), menunjukkan adanya secercah harapan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pihak kepolisian pun secara aktif mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban untuk segera melapor secara resmi, dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor (Shiftanto, 2025). Respons yang cepat dan tegas dari aparat penegak hukum, termasuk penetapan tersangka dan penerapan ancaman hukuman maksimal, mengirimkan pesan yang jelas bahwa tindak pelecehan seksual tidak akan ditoleransi dalam bentuk apapun.

Penegakan hukum hanyalah salah satu aspek dari keseluruhan upaya perlindungan korban kekerasan seksual. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu korban dalam kasus ini, proses penyembuhan trauma psikologis memerlukan waktu yang tidak sebentar dan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Layanan konseling dan pendampingan psikologis harus tersedia secara merata, mudah diakses oleh seluruh korban, serta terintegrasi secara baik dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Peran aktif keluarga, teman, dan komunitas sekitar juga sangat vital dalam memberikan dukungan emosional dan sosial yang dibutuhkan oleh korban selama proses pemulihan.

Kasus ini juga menyoroti kembali urgensi pendidikan seksualitas yang komprehensif, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga secara khusus bagi para tenaga medis. Tenaga medis perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan profesional dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta kesadaran akan risiko penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang dapat berujung pada tindakan pelecehan (Liberty, 2024, hlm. 87). Di sisi lain, masyarakat umum juga perlu diedukasi mengenai hak-hak mereka sebagai pasien dan prosedur yang dapat ditempuh untuk melaporkan dugaan tindak pelecehan seksual.

Peran media massa juga tidak dapat diabaikan. Menurut Vernando et al. (2023, hlm. 44), media massa memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan sensitif gender mengenai kasus pelecehan seksual. Pemberitaan sebaiknya menghindari narasi yang sensasional atau menyalahkan korban (*victim blaming*), dan lebih fokus pada upaya perlindungan, pemulihan korban, serta edukasi publik. Kerjasama yang sinergis antara media massa, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan sosial yang lebih positif.

Kasus Dokter Iril juga mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk meminta pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang bersangkutan (Ginanjari et al., 2025). Kemenkes juga akan memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan setempat untuk mencabut Surat Izin Praktik (SIP) yang bersangkutan. Tindakan tegas dari Kemenkes ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari oknum tenaga medis yang melakukan pelanggaran etik dan hukum (Sony et al., 2024, hlm. 33).

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Dokter Iril dan pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan pelanggaran disiplin dalam pelayanan kesehatan. Hasil pemeriksaan ini akan

menjadi dasar bagi KKI dalam menjatuhkan sanksi disiplin profesi, jika terbukti adanya pelanggaran. Proses ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin profesi di sektor kesehatan telah berjalan, meskipun efektivitasnya perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan.

Dengan adanya kombinasi tindakan hukum pidana, sanksi administratif, dan penegakan disiplin profesi yang tegas, diharapkan kasus Dokter Iril dapat menjadi pembelajaran berharga (*lesson learned*) bagi seluruh tenaga medis untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Kasus ini diharapkan dapat mendorong korban-korban lain selama ini diam untuk berani bersuara, melapor, dan memperjuangkan hak mereka atas keadilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu & Triantono (2024, hlm. 231), penegakan hukum kasus pelecehan seksual oleh tenaga medis merupakan sebuah proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama sinergis dari berbagai pihak. Komitmen yang kuat dan upaya yang berkelanjutan, perlindungan terhadap korban dapat terus ditingkatkan dan keadilan dapat ditegakkan. Pernyataan Kapolres Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang, "Kami minta korban lainnya untuk bisa melapor agar memudahkan dalam penyidikan" (Ginanjari et al., 2025), menggarisbawahi betapa pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam memberantas kekerasan seksual. Upaya kolektif inilah yang menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkeadilan bagi semua.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika profesi kedokteran di Indonesia. Meskipun telah terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar penegakan hukum—seperti KUHP, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan—implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesulitan pembuktian, kurangnya keberanian korban untuk melapor, serta proses etik dan hukum yang tumpang tindih atau berjalan lambat. Selain itu, posisi tenaga medis sebagai figur yang dihormati sering kali menyebabkan kasus-kasus seperti ini tidak segera terungkap atau bahkan ditutupi.

Secara yuridis, meskipun aparat penegak hukum telah memiliki kerangka hukum yang cukup, masih diperlukan sinergi antara aspek hukum pidana dan etik profesi medis. Perlindungan terhadap korban juga belum sepenuhnya maksimal, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan jaminan hukum yang berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. R., Suriati, I., Suarja, S., & Umrah, A. S. (2025). *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum, Kesehatan, dan Pendidikan*. Banjarnegara: PT. Penerbit Qriset Indonesia.
- Claudia Yunus, W., Nurmala, L. D., Robby Waluyo Amu, & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 34–62. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.855>

- Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., & Witchel, E. (2021). Cloaking malware with the trusted platform module. In *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium* (pp. 395–410).
- Ghani, H. (2025). *Dokter Iril Pencabul Pasien di Garut Terancam 12 Tahun Penjara*. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7874537/dokter-iril-pencabul-pasien-di-garut-terancam-12-tahun-penjara>
- Ginanjari, R. P. A., Zulmunir, S., & Mannan, A. G. (2025). *Fakta-fakta Kasus Dokter Kandungan Cabul di Garut, Sudah Jadi Tersangka*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-kasus-dokter-kandungan-cabul-di-garut-sudah-jadi-tersangka--1232548>
- Humas Polda Jabar. (2025). *Dokter Iril Pencabul Pasien di Garut Terancam 12 Tahun Penjara*. <https://www.citrasumsel.com/hukrim/601202023/polda-jabar-tetapkan-dokter-kandungan-di-garut-jadi-tersangka-atas-dugaan-pelecehan-seksual-ke-pasien>
- Liberty, I. A. (2024). *Metode Penelitian Kesehatan*. Pekalongan; PT Nasya Expanding Management.
- Nabih, R. F. (2024). *Analisis Penegakan Hukum Dan Ham Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Sebagai Kelompok Rentan*. 8(2), 207–224.
- Prasetyo, D. Y. (2021). Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasien. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 374–389. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art8>
- Rahayu, N., & Triantono. (2024). *Untuk Keadilan Bagi Korban Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Magelang: Pustaka Rumah C1nta.
- Rinaldi, K. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Malang: Ahlimedia Press.
- Shiftanto, M. R. (2025). *Tak hanya 12 Tahun Penjara, Hukuman Dokter Kandungan Cabul di Garut Bisa Lebih Berat*. Tribunnews. <https://www.tribunnews.com/regional/2025/04/18/tak-hanya-12-tahun-penjara-hukuman-dokter-kandungan-cabul-di-garut-bisa-lebih-berat>
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Sony, E., Rahayu, A. H., Yakub, Y., Bertholomeus, G. C., Fitri, Z. Y., Sukma, M., Hasibuan, R. F., Yustrisia, L., M, A. N. F., Syahrin, M. A., Sushanty, V. R., & Usman, R. (2024). *Hukum Kesehatan*. Padang: CV. Gita Lentera.
- Suhasril. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- UU No.12 Tahun 2022. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1(69), 1–84. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf
- Vernando, Wau, A., Is, M. S., Lobo, F. N., Lay, B. P., Arista, W., Rizkia, N. D., Irawan, A. D., Pratama, A. D., Wijayanti, A., Geme, M. T., Hidayah, A., Miasiratni, Indriani, S., & S, G. T. P. (2023). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Intelektual Manifest Media.